

Pola Asuh Orang Tua Menikah Di Usia Dini Di Desa Sukadana Kabupaten Lombok Utara

Niatul Wardani¹, Taufiq Ramdani², Latifa Dinar Rahmani Hakim³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

E-mail: niapopo.db@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul Pola Asuh Orang tua Menikah Usia Dini di Dusun Lendang Gagak, Kabupaten Lombok Utara ini bertujuan untuk mengetahui pola pengasuhan anak yang melakukan pernikahan usia dini dan dampak status sosial ekonomi terhadap orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data untuk aspek kredibilitas dalam penelitian ini adalah triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Teori yang digunakan untuk membantu menganalisis kasus dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang diterapkan di Dusun Lendang Gagak Kabupaten Lombok Utara terdapat tiga pola pengasuhan diantaranya yaitu pola pengasuhan yang bersifat demokratis, permisif dan otoriter. Akan tetapi masyarakat di Dusun Lendang Gagak lebih menerapkan pola asuh yang bersifat demokratis yang dimana pola pengasuhan demokratis ini melibatkan anak dalam mengambil keputusan dan mampu merubah pola pikir anak menjadi lebih berani untuk mengambil langkah dalam hidupnya dan percaya diri. Dampak status sosial ekonomi terhadap pola asuh orang tua jarang memberikan pola asuh terhadap anaknya dia lebih memilih untuk bekerja dan menitipkan anak di keluarganya.

Kata kunci : Pola Asuh, Orang Tua, Menikah Usia Dini

Abstract

The research entitled Parenting Patterns of Parents Married at an Early Age in Lendang Gagak Hamlet, North Lombok Regency aims to determine the parenting patterns of children who marry at an early age and the impact of socio economic status on parents. This research uses a qualitative research approach with a case study design and the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data validity test for the credibility aspect in this study is triangulation, namely, source triangulation, technical triangulation and theoretical triangulation. The theory used to help analyze cases in this study is Max Weber's social action theory. The results of this study indicate that the parenting patterns applied in Lendang Gagak Hamlet, North Lombok Regency, there are three parenting patterns including democratic, permissive and authoritarian parenting patterns. However, the community in Lendang Gagak Hamlet applies more democratic parenting patterns where this democratic parenting pattern involves children in making decisions and is able to change the mindset of children to be more courageous to take steps in their lives and be confident. The impact of socioeconomic status on parenting is that parents rarely provide parenting to their children, preferring to work and leave their children with their families.

Keywords: Parenting, Parenting Type, Impact of Social and Economic Status, early marriage

Pendahuluan

Di Indonesia pernikahan dini sekitar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya pernikahan dini dilakukan oleh pasangan usia muda rata-rata 16-20 tahun sebanyak 26,95%. Data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. (Julitia, 2016)

Komnas perempuan mencatat sekitar 59.709 angka terjadinya pernikahan dini sepanjang 2021. Pernikahan dini di Indonesia belum ada proses peradilan yang tegas dan rinci untuk memberikan dispensasi bagi anak yang akan menikah muda, pemerintah juga sudah memberikan syarat untuk nikah dan diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Aturan tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah jika sudah berusia 19 tahun. Bagi mereka yang sudah cukup dalam memenuhi syarat, maka perkawinan dapat dilaksanakan tetapi masih banyak anak-anak yang mengajukan dispensasi agar bisa melakukan pernikahan sebelum berumur 19 tahun.

Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu terdiri dari dua kata *Zawwaja* dan *Nakaha*, *Nakaha* yang memiliki arti menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Dari segi bahasa pernikahan dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu, melalui nya persatuan dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri setelah adanya pernikahan ini maka dua manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri atau pasangan hidup

yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, serta mengarungi hidup rumah tangga (Cahyani, 2020).

Pernikahan sebagai salah satu insiden penting pada fase kehidupan manusia, setiap individu yang akan melakukan pernikahan mempunyai angan-angan akan menghasilkan suatu keluarga yang dapat menyejukkan hati dalam suatu ikatan. Menurut Duvall dan Miller (dalam Astuty, 2011) bahwa menikah menjadi hubungan yang bersifat suci atau sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Di dalam pernikahan kedewasaan fisik dan rohani ialah dasar buat mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Pernikahan menjadi sangat penting bagi setiap orang, karena melalui pernikahan seseorang akan mempunyai keluarga baru serta tanggung jawab baru.

Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap buat melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga adalah masa rentan resiko kehamilan sebab pernikahan dini, diantaranya adalah keguguran, persalinan premature, berat badan lahir rendah, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, kurang darah pada kehamilan, keracunan kehamilan serta kematian. Pernikahan dini yang dilakukan remaja akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya juga pada anaknya bila kelak dia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan

berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga. Dikalangan remaja pernikahan dini disebut sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa contohnya seks bebas. Ada pula yang melakukannya sebab terpaksa dan hamil diluar nikah. kenyataan tersebut kadang terjadi pada masyarakat tetapi bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qobul serta menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengurangi dan berbagi apapun pada pasangan (Kusmiran, 2011).

Pada masyarakat permasalahan akan terjadi sebab banyak orang yang menikah tidak sesuai dengan umur baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Romauli dan Vindari (Pohan, 2017) bahwa pernikahan di usia dini dilakukan pada usia remaja yang belum mencapai kematangan secara fisik maupun psikis. Melansir dari laman Kompas.com, peraturan terbaru dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menuliskan bahwa batas usia minimal perempuan menikah yakni berusia 19 tahun. Aturan ini adalah pengganti dari aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menuliskan usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 Tahun (dalam <https://www.kompas.com>). Padahal pernikahan yang berhasil membutuhkan usia yang cukup, mempunyai tanggung jawab, mempunyai fisik serta mental yang kuat untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang ideal. Bowner dan Spanier (dalam Astuty, 2011) mengatakan bahwa ada beberapa alasan seseorang menikah muda seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan

kematangan emosi, pola asuh orang tua, mempunyai daya tarik seksual, memperoleh posisi sosial dan prestise dan karena cinta.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur sedang populer populernya di kalangan masyarakat termasuk Indonesia khususnya di Lombok Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan tingkat pemahaman seks di anak-anak yang masih kurang sampai terjadinya kehamilan diluar nikah, adanya pengaruh pada lingkungan yang dimana dipengaruhi oleh sahabat yang sudah menikah terlebih dahulu, dan faktor yang berasal dari orang tua karena kekurangan ekonomi sebagai akibatnya memaksa anak mereka yang masih berumur di bawah 19 tahun untuk menikah di usia dini buat memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan harapan supaya mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga, serta sudah menjadi norma atau adat istiadat mereka.

Nusa Tenggara Barat adalah Provinsi yang tercatat masuk tujuh besar di Indonesia dengan angka kasus pernikahan anak yang tertinggi, data terakhir di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat angka pernikahan anak mencapai 38,08 persen (dalam Radar Mandalika, 2021). Total perkawinan anak di Lombok pada tahun 2020 dari Januari sampai Desember menurut data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 334 kasus, Kota Mataram dengan total 8 kasus, Lombok Barat-Lombok Utara dengan 135 kasus, kemudian Lombok Tengah dengan 148 kasus, kemudian Lombok Timur dengan 43 kasus. Total

perkawinan anak di tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total perkawinan anak di tahun 2019. Pada tahun 2019 dari Januari sampai dengan Desember memiliki total sebanyak 139 kasus, Kota Mataram dengan total 6 kasus, Lombok Barat-Lombok Utara dengan 69 kasus, Lombok Tengah dengan 33 kasus, kemudian Lombok Timur dengan 31 kasus. Kenaikan jumlah perkawinan anak dari tahun 2019 ke tahun 2020 memiliki angka kenaikan yang cukup tinggi dari 139 ke 334 kasus (dalam Radar Lombok, 2021).

Pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020 tercatat angka usia dini mencapai 62 masalah. Kasus terbanyak terdapat pada kecamatan Bayan sebesar 24 kasus, kemudian disusul Kecamatan Kayangan sebanyak 14 kasus, Kecamatan Tanjung sebesar 14 kasus, Kecamatan Gangga sebanyak 9 kasus dan Kecamatan Pemenang sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2021 kasus pernikahan anak masih juga menempati di angka 62 kasus. Dan Kecamatan Bayan masih menempati posisi pertama yaitu terdapat 25 kasus, kemudian disusul Kecamatan Tanjung 14 kasus, Kecamatan Gangga 11 kasus, serta Kecamatan Kayangan 8 Kasus. Pada tahun 2022 ini juga terdapat 15 kasus pernikahan anak, rinciannya yaitu di Kecamatan Bayan ada 6 kasus, Kecamatan Tanjung terdapat 3 kasus, Kecamatan Pemenang sebanyak 2 kasus dan di Kecamatan Gangga sebanyak 1 kasus (dalam Radar Mandalika, 2022).

Menikah di usia dini terutama pada usia 20 tahun ke bawah ternyata mempunyai resiko yang relatif mengkhawatirkan. Secara mental mereka

belum siap menghadapi perubahan yang terjadi pada waktu kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah berumah tangga. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan pada usia 20 tahun kebawah belum mempunyai pandangan serta pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki menjadi bapak dan kepala rumah tangga, keadaan semacam ini adalah titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan serta kelestarian.

Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak yaitu bagaimana cara, sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak termasuk pada penerapan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan panutan yang akan di contoh oleh anaknya. Dapat kita maknai bahwa pola asuh yaitu cara orang tua bertindak sebagai suatu aktivitas kompleks yang harus melibatkan banyak perilaku baik secara individu atau bersama-sama sebagai upaya dari orang tua untuk mengajarkan serta mengarahkan anaknya dengan baik, adapun jenis pola pengasuhan pada anak yakni demokratis, permisif dan otoriter. Pola asuh orang tua ialah hubungan antara anak dengan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua yang harus mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Endah, 2014).

Memberikan pola asuh yang baik perlu dilakukan, terutama pada anak usia dini khususnya antara usia 3-6 tahun, karena pada masa ini panca indra anak masih dalam masa peka. Pada masa ini akan muncul gejala kenakalan anak dimana anak akan sering menentang kehendak orang tua dan terkadang akan menggunakan kata-kata yang kasar dengan sengaja melanggar apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Maka orang tua hendaknya benar-benar memberikan pola asuh yang tepat pada masa ini, karena masa ini adalah masa pembentukan bagi anak dan juga dikatakan sebagai masa usia yang sangat berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya.

Sebagian masyarakat yang berada di Dusun Lendang Gagak khususnya anak remaja yang dominan melakukan pernikahan di bawah umur memiliki kisaran usia 14-18 tahun, yang dimana mereka belum siap dalam semua hal seperti mengasuh anak.

Selain pola asuh orang tua, mengungkapkan bahwa kemampuan sosial ekonomi orang tua merupakan sebuah latar belakang pencapaian posisi orang tua dalam masyarakat dapat mempengaruhi pola asuh. Keadaan status sosial ekonomi memiliki peranan penting terhadap pola asuh anak. anak yang lahir dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung beresiko perkembangannya. Menjelaskan bahwa status sosial ekonomi adalah pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan dan ekonomi keluarga yang memiliki status sosial ekonomi tertentu dapat dikatakan memiliki

karakteristik tertentu pula. Dikaitkan dengan status sosial ekonomi keluarga memiliki peran penting. Hal ini merupakan kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu di dalam struktur sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban sosial. Untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi seseorang dapat diukur dari pendapatan, pendidikan dan pekerjaan. (dalam Aisyah & Harun, 2018)

Orang tua merupakan orang yang utama dan paling pertama pada pendidikan atau pembelajaran anak saat masih di usia dini, orang tua sangat berperan penting pada pertumbuhan dan kehidupan anak, dengan pola pengasuhan secara positif kepada anak akan memberikan pengaruh yang baik kedepannya. Memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan sehat agar terhindar dari stunting, menanamkan nilai agama dan moral dalam kehidupan anak, memberikan kasih sayang, mengajarkan tanggung jawab kepada anak, menumbuhkan perilaku saling menghargai sesama, mengajarkan toleransi serta cara menuntaskan masalah dengan baik. Selain itu keharmonisan dalam keluarga juga menjadi peran penting untuk pertumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan disekitar agar anak tidak menjadi agresif.

Pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari peran, perhatian dan tanggung jawab keluarga. Keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang (Ahmad dan Supriono, 2013). Melalui peran serta para orang tua diyakini dapat menjadi sarana

dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sejak usia dini agar anak dapat berperilaku yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai kehidupan yang dianut (Rahman, 2005).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Di Usia Di Dusun Lendang Gagak, Kabupaten Lombok Utara”.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola asuh orang tua yang menikah di usia dini di Dusun Lendang Gagak?
2. Bagaimana dampak status sosial dan ekonomi keluarga terhadap pola asuh orang tua yang menikah di usia dini?

Konsep dan Teori

1. Pola Asuh

1. Pengertian pola asuh

Secara etimologi kata “pola” diartikan sebagai cara kerja dan kata “asuh” berarti menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih anak yang akan berorientasi menuju kemandirian. Secara terminology pola asuh

orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak (Arjoni, 2017).

Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat (Fitriyani, 2015).

Berdasarkan pengertian tentang pola asuh orang tua diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah gambaran sikap dan perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak selama kegiatan pengasuhan, yang membentuk perilaku seperti anak yang baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh

Mengutip dari Zulfikar (2017) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh anak adalah:

a. Pendidikan Orang Tua

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga

dan kepercayaan anak.

b. Lingkungan

Lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup atau segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.

Lingkungan tempat tinggal suatu keluarga akan mempengaruhi cara orangtua dalam menerapkan pola asuh. Hal ini jika dilihat dari suatu keluarga yang tinggal di kota besar maka orangtua akan banyak mengontrol anak-anak merak karena merasa khawatir, misalnya melarang anak untuk pergi kemana-mana sendirian. Lain halnya ketika keluarga yang tinggal di pedesaan maka orang tua tidak begitu khawatir jika anak-anaknya pergi kemana-mana sendirian.

c. Budaya

Budaya adalah gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang akan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Seringkali orang tua mengikuti cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Yang dimana orang tua mengharapkan anaknya dapat diterima

di masyarakat dengan baik, maka dari itu kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya.

3. Jenis-jenis Pola Asuh

a. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh yang pertama adalah pola asuh dengan bentuk pendidikan ini, orang tua bertindak secara rasional dan demokratis. Model pola asuh yang demokratis adalah orang tua yang mampu bertindak dan mau bekerja sama membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan demokrasi memiliki ciri khusus yang diharapkan oleh orang tua kepada anaknya berupa kebebasan berkreasi. Pola ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat terjalin dengan baik dalam keluarga. Beberapa keluarga menghadapi masalah karena kurangnya hubungan antar individu, yang menunjukkan pentingnya keharmonisan keluarga (Dewi, 2017).

b. Pola asuh otoriter

Jenis asuhan yang kedua adalah orang tua yang otoriter. Pola asuh tipe ini mengutamakan disiplin dan aturan saat membesarkan anaknya. Melanggar aturan selalu memiliki konsekuensi. Orang tua yang otoriter tidak sabar untuk menjelaskan aturan permainan dan konsekuensinya dari pemberlakuan aturan dalam keluarga mereka. Orang tua otoriter sebenarnya berasal dari

pola asuh disiplin yang mereka alami di masih kecil mereka, dan sering mengalami banyak hukuman fisik oleh orang tua dan guru mereka. Ciri dari pola asuh otoriter adalah kenyataan bahwa orang tua membuat semua keputusan dan anak harus patuh dan tidak boleh bertanya (Dewi, 2017).

c. Pola asuh permisif

Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh yang permisif. Orang tua permisif ini sering memanjakan anaknya secara berlebihan, tidak banyak menuntut dari anaknya, jarang mendisiplinkan anaknya dan kurang mengontrol perilaku anaknya. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Pola asuh ini memiliki ciri-ciri seperti: orang tua bertindak seenaknya dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anaknya, orang tua tidak terlibat dalam pengawasan atau bimbingan terhadap anaknya, dan orang tua gagal mengontrol dan memperhatikan perilaku dan aktivitas anaknya (Dewi, 2017).

2. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian pernikahan usia dini

Pernikahan dini yaitu mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja ke dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak dalam masa transisi antara masa kanak-kanak ke dewasa, dan anak-anak mengalami perubahan yang cepat di segala

bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, tetapi mereka bukan lagi orang dewasa yang matang baik dari segi bentuk tubuh, postur, pemikiran dan perilaku.

2. Faktor penyebab pernikahan usia dini

a. Faktor Ekonomi

Hal ini biasa terjadi karena keluarga sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga menikahkan anak lebih awal merupakan salah satu cara untuk menentramkan keluarga dan mengharapkan mereka memiliki kehidupan yang layak.

b. Faktor Pendidikan yang Rendah

Faktor rendahnya pencapaian pendidikan yang terjadi pada orang tua dan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah tentu akan menyerah dan tidak menilai dampaknya terhadap anak-anaknya. Demikian pula, sedikitnya pendidikan bagi anak berarti mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orang tuanya.

c. Faktor Budaya atau Tradisi

Faktor-faktor ini biasanya tetap dan tidak dapat diubah. Beberapa orang merasa tersinggung untuk menolak lamaran dan merasa dihina padahal umurnya belum

mencukupi 16 tahun.

d. Faktor Media Massa

Faktor ini muncul karena di zaman sekarang ini kita mudah mengakses informasi dari segala bentuk dan sumber. Anak-anak dapat melihat situs pornografi dengan sangat mudah dan tidak dibekali emosional dan pengetahuan yang memadai, sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang memicu pernikahan usia dini.

3. Status Sosial Ekonomi

1. Pengertian status sosial ekonomi

Status sosial ekonomi yaitu tinggi rendahnya seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga terhadap kepemilikan materi. Status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupannya status dalam kehidupan masyarakat adalah status pekerjaan, status jabatan, status agama yang dianut dan status dalam pekerjaan.

2. Tingkatan status sosial ekonomi

a. Kelas Atas (*Upper Class*)

Kelas atas berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif dan lain-lain. Pada kelas ini segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah. Kelas atas adalah suatu golongan keluarga dengan kehidupan rumah tangga yang serba kecukupan dalam segala hal baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier atau dapat dikatakan mempunyai kemampuan ekonomi yang melebihi kebutuhan hidupnya dari harta kekayaan yang lebih banyak.

b. Kelas Menengah (*Middle Class*)

Kelas menengah biasanya diidentikan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang yang kebanyakan berada pada tingkatan sedang sedang saja. Kelas menengah merupakan golongan yang mempunyai kemampuan di bawah tinggi dan diatas rendah atau dengan kata lain adalah orang yang dalam kehidupannya tidak berlebihan akan tetapi selalu berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan. Penduduk berekonomi sedang pendapatannya berada dibawah

tinggi dan diatas rendah dari pendapatan nasional.

c. Kelas bawah (*Lower Class*)

Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.

Mereka yang termasuk golongan ini adalah sebagai orang miskin. Golongan ini antara lain pembantu rumah tangga, pengangkut sampah dan sebagainya. Golongan yang berpenghasilan rendah adalah golongan yang mendapatkan penghasilan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan minimal yang seharusnya mereka penuhi, penghasilan yang dimaksud adalah penerimaan berupa uang atau barang baik dari pihak lain maupun hasil sendiri dengan jalan memberi uang yang berlaku pada saat itu.

3. Faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi

a. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk tingkah laku seseorang, karena salah satu faktor yang penting dari usaha pendidikan adalah pembentukan karakter seseorang dimana karakter

seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya memiliki intelektual yang lebih baik, dapat berpikir kritis yang akan memberikan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

b. Pekerjaan atau Mata pencaharian

Pekerjaan adalah suatu unit kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Adanya pekerjaan maka seseorang akan mengharapkan pendapatan sehingga imbalan dari kerja seseorang dan merupakan penghasilan keluarga yang akan menghasilkan sejumlah barang yang dimilikinya.

c. Penghasilan atau pendapatan

Penghasilan atau pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang dari hasil yang dinilai dengan uang. Pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Tiap-tiap keluarga dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pendapatan yang sumbernya berbeda-beda dengan yang

lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang menyebabkan tidak terhubungannya jumlah pekerjaan yang ada dalam masyarakat, dimana masing-masing pekerjaan memerlukan bakat, keahlian atau kemampuan yang berbeda untuk mendudukinya.

d. Sosial

Kedudukan sosial dalam masyarakat mempunyai peranan penting dalam membentuk tingkah laku, cara bersikap seseorang. Kedudukan sosial juga dapat mempengaruhi cara pandang orang terhadap pribadi seseorang. Sosial yang dimaksud dilihat dari kedudukan seseorang dalam suatu pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan, jika seseorang tersebut sebagai pemilik atau kepala dalam suatu pekerjaan maka orang tersebut dapat memiliki kekuasaan atau wewenang lebih dari bawahnya dan orang tersebut lebih dihormati dan mempunyai wibawa yang terpancang.

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu yang mempunyai makna bagi dirinya sendiri yang diarahkan pada orang lain. Tindakan individu yang diarahkan pada benda mati, tidak disebut sebagai tindakan sosial, jadi

objeknya haruslah orang dan orang tersebut memberikan respon terhadap tindakan yang kita lakukan, jadi tindakan sosial ini mirip seperti kelakuan cari perhatian, dimana kita melakukan sesuatu tindakan dan kemudian mendapat suatu tanggapan atau respon dari orang lain. (George Ritzer, 2019)

Tindakan sosial adalah semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauh mana individu yang bertindak itu memberinya suatu makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Dari sudut waktu tindakan sosial dapat dibedakan menjadi tindakan yang diarahkan untuk waktu sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang. Dari sudut sasaran tindakan sosial dapat berupa seseorang individu atau sekumpulan orang. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Teori tindakan sosial yang di maksud Max Weber dapat berubah tindakan yang secara nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berarti berupa tindakan yang bersifat membatin atau ditunjukkan untuk orang lain yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang berupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Menurut Max Weber juga, tindakan dibedakan menjadi empat diantaranya:

1. Tindakan

Rasional

Instrumental atau Tujuan

Tindakan ini adalah tindakan sosial yang dilakukan individu yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadarnya dalam mencapai tujuannya dengan pertimbangan ketersediaan alat untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam tindakan rasional instrumental ini individu mempertimbangkan apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Tindakan Rasional Nilai

Jadi dalam tindakan rasional nilai ini merupakan tindakan sosial yang sebelumnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial ataupun nilai agama yang ia miliki. Dalam tindakan sosial ini lebih mengedepankan nilai-nilai individu yang tertanam dalam diri individu.

3. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini didasarkan atas keterlekatan emosional. Emosional disini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan seperti: marah, sedih, cinta, bahagia, empati dan sebagainya. Perlu digaris bawahi bahwa emosional yang muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang dialaminya.

4. Tindakan Tradisional

Pada tipe tindakan ini, tindakan sosial yang dilakukan biasanya memperlihatkan perilaku yang khas dikarenakan kebiasaan yang diperoleh dari ajaran nenek moyangnya tanpa refleksi yang secara sadar atau perencanaan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih, 2013). Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadana Dusun Lendang Gagak Kabupaten Lombok Utara. Unit analisis pada penelitian ini adalah keluarga yang merupakan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengasuhan anak sebagai pelaku yang menikah usia dini. Dalam hal ini adalah anak muda yang melakukan pernikahan usia anak, orang tua, keluarga, dan Kepala Lingkungan. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini terdiri dari 14 informan, yang terdiri dari informan utama, yang menjadi informan utama adalah anak muda yang melakukan pernikahan usia muda. Informan pendukung, yang menjadi informan pendukung adalah keluarga. Serta yang menjadi informan kunci adalah aparat

desa. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Serta dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu menggunakan teknik Triangulasi yang mana dengan langkah-langkah, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori.

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana pola asuh orang tua menikah usia dini di Desa Sukadana Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dari pernikahan dini, terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di Dusun Lendang Gagak dan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, dimana kondisi perekonomian mereka yang rendah menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga menikah di usia dini seakan-akan menjadi solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi. Para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup dalam keluarganya. Disamping itu juga terjadinya karena suka sama suka dan pergaulan bebas serta pengaruh sosial media itu sendiri yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini Pola asuh yang

diterapkan oleh orang tua yang menikah usia dini di Dusun Lendang Gagak Kecamatan Bayan berbeda-beda, sebagai berikut:

a. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ini orang tua tidak mengendalikan anak-anaknya, malah sebaliknya orang tua selalu mengikuti keinginan anaknya. Apabila anak melakukan kesalahan mereka hanya menegur untuk mencegah dan mengarahkan pada perilaku yang baik. Orang tua dalam membina anak harus bersifat terbuka dan siap mendengarkan pendapat anaknya serta juga harus selalu membangun komunikasi dengan baik sehingga setiap masalah yang dihadapi anak dalam keluarga dapat menjadi hubungan yang bahagia. Orang tua juga harus memberikan peluang untuk mengendalikan urusan internal anak dan orang tua juga harus tertarik pada perkembangan anak serta tidak hanya memberikan nasihat dan saran tetapi orang tua juga harus mau mendengarkan keluhan tentang masalahnya. Kedudukan antara anak dan orang tua sejajar, suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab artinya apa yang dilakukan anak tetap harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pola asuh ini juga ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua.

b. Pola Asuh Permisif

Pada pola pengasuhan permisif ini orang tua tidak mengendalikan anak yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta kepribadian anak. Orang tua selalu memanjakan anaknya dengan memberikan apa saja yang anaknya minta, orangtua juga jarang sekali menegur dan menasihati anaknya terlebih mengarahkan kepada perilaku dan kepribadian yang baik, hal ini terkesan seperti tidak mengecewakan anak atau yang penting anak tidak menangis. Pola permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak memberikan peraturan atau pengarahan kepada anak.

c. Pola Asuh Otoriter

Selain demokratis dan permisif, pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anak dengan aturan yang ketat,seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak dibatasi, anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, dan bertukar pikiran dengan orangtua. Orang tua malah menganggap bahwa semua sikap yang dilakukan itu sudah benar sehingga tidak perlu minta pertimbangan anak atas semua keputusan yang

mengangkat permasalahan-permasalahan anak-anaknya

Pada pola pengasuhan seperti ini hubungan antara orang tua dan anak mempunyai hubungan yang kurang hangat. Karena pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak bersifat pemaksaan, keras dan kaku dimana orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Apabila anak melakukan sebuah kesalahan hukuman mental dan fisik sering diterima olehnya, dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Pola asuh yang bersifat otoriter ini juga ditandai dengan hukuman-hukuman yang dilakukan dengan keras, anak juga diatur dengan berbagai macam aturan yang membatasi perilakunya.

2. Bagaimana dampak status sosial ekonomi terhadap pola asuh orang tua menikah usia dini di Desa Sukadana Kabupaten Lombok Utara

Adapun dampak status sosial ekonomi terhadap pola asuh orang tua di Dusun Lendang Gagak seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tanggungan keluarga, dan pengeluaran dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pendidikan orang tua yang menikah di usia dini di Dusun Lendang Gagak yaitu hanya berpendidikan sampai sekolah dasar, pekerjaan mereka rata-rata yaitu menjadi buruh tani dan mempunyai warung atau

toko sendiri. Selanjutnya pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan orang tua menikah usia dini menjadi salah satu dampak status sosial ekonomi terhadap pola asuh orang tua yang dimana orang tua yang berpendapatan rendah dalam setiap bulannya yang berkisaran 850 ribu mereka menerapkan pola asuh yang permisif. Pola asuh ini orang tua menjadi terpaksa untuk bekerja mencari nafkah sehingga tidak memiliki waktu dalam mengasuh anak-anaknya dan orang tua memberi ruang bagi anak untuk mengambil keputusan sendiri. Adapun orang tua yang berpendapatan menengah dalam setiap bulannya sekitar 1 jutaan dan mereka memiliki warung sendiri sehingga orang tua ini menerapkan pola asuh yang demokratis. Pola asuh ini dimana orang tua walaupun sibuk terhadap pekerjaannya tetapi mereka masih bisa mengawasi anak-anaknya dan orang tua ini memberi ruang bagi sang anak untuk menegosiasikan keputusan atau tindakan anak-anak mereka. Adapun orang tua yang berpendapatan tinggi memiliki pendapatan per bulannya sekitar 2 jutaan dan memiliki toko sembako sendiri mereka menerapkan pola asuh yang otoriter. Pola asuh ini dimana orang tua akan memiliki waktu sehingga dapat mengatur atau mengontrol tindakan anak-anaknya hal ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang baik. Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang kurang mampu, akan cenderung untuk memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga perhatian untuk meningkatkan pendidikan anaknya juga kurang. Status sosial ekonomi orang tua tentu mempunyai

peranan terhadap perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi yang baik, tentu akan memberi perhatian yang baik pula pada pemenuhan sehari-hari dan akan memikirkan masa depan anak-anaknya.

Kesimpulan

1. Pola atau cara mengasuh anak pada keluarga yang terjadi karena pernikahan dini di Desa Sukadana Dusun Lendang Gagak diketahui terdapat tiga pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak-anaknya:
 - a. Pola asuh demokratis, pola asuh cenderung memberikan ruang untuk komunikasi dan pengambilan keputusan bersama, hal ini terjadi disebabkan selain oleh pemahaman orang tua di Dusun Lendang Gagak tentang cara mendidik anak juga disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dimana orang tua cenderung memiliki kesibukan mencari nafkah keluarga sehingga memberi ruang bagi anak untuk menegosiasikan keputusan dan tindakannya.
 - b. Pola asuh permisif, pola asuh yang cenderung membebaskan anak dan memanjakan anak, dan membuat keluarga menjadi kurang terstruktur dan kurangnya batasan. Pola asuh ini terjadi disebabkan selain oleh pemahaman orang tua di Dusun Lendang Gagak tentang cara mendidik anak mereka, juga disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga mereka dimana

orang tua cenderung memiliki kesibukan mencari nafkah keluarga sehingga memberi ruang bagi anak untuk mengambil keputusan dan tindakan sendiri

2. Pemakaian *fashionable* dalam presentasi diri mahasiswa melalui gaya berpakaian dapat diartikan sebagai cara untuk mengekspresikan identitas dan menunjukkan kepribadian. Pemilihan busana bisa mencerminkan selera, ketertarikan, dan kepribadian unik yang menciptakan citra diri yang diinginkan. Pemakaian *fashionable* ini tentu bersifat subjektif dan dapat bervariasi antarindividu. Bagi sebagian mahasiswa, aspek ini bisa menjadi wujud kreativitas dan kebebasan berekspresi, sementara bagi yang lain, itu lebih bersifat fungsional atau mengikuti norma sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa pemakaian *fashionable* dalam presentasi diri mahasiswa melibatkan elemen psikologi, sosial, dan kultural yang kompleks, yang dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup.

Daftar Pustaka

- Atika, A.N., & Rasyid, H. (2018). Dampak status sosial ekonomi orang tua terhadap keterampilan sosial anak. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 7(2).
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan. 1.
- Martediyana, P. (2021). Pernikahan Usia Dini Di Lombok Dan Kebijakan Setempat. Diakses September 8, 2022, dari Radar Lombok:

<https://radarlombok.co.id>.

- Puspita, D. C. (2017). Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. 1-109.
- Riadi, Muchlisin. (2019). Status Sosial Ekonomi (Tingkatan, Ukuran dan Faktor yang Mempengaruhi). Diakses Juni 11, 2023, dari <https://kajianpustakaan.com>.
- Setyaningsih, Endah. P. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan*, 3-4. Diakses September 13, 2022, dari <https://jurnal.stikesmukla.ac.id>.
- Wahyuningsih, Sri. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus. UTM Pres